

MENEGAKKAN HUKUM MENURUT HUKUM ADAT

oleh: A. DAMHOERI.

—oO—

*Dikirim  
28/11/20*

K E T I K A negarawan Minangkabau yang terkenal itu yakni Datuk Ketumangungan, Datuk Perpatih nan Sebatang serta Datuk Suri Dirajo menyusun tata adat Minangkabau sudahlah lengkap semuanya, juga dengan undang-undang hukum perdata dan hukum pidana malahan dengan sanksinya sekalian. Sudah tentu norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan yang dibuat yang sesuai dengan keadaan masyarakat pada masa itu, seidentik dengan perkembangan peradaban dan kemajuan pada zaman adat istiadat itu disusun. Tetapi sebahagian besar dari apa yang sudah disusun oleh datuk yang bertiga itu sampai sekarang masih banyak yang tetap utuh dan masih dapat dipergunakan untuk menyusun tata tertib dalam masyarakat, untuk mengatur masyarakat dan bukan berarti akan mengungkung kehidupan masyarakat. Kalau saja dikampung-kampung penggunaan tata adat itu tidak ada lagi dan ditambah dengan runtuhnya fondasi agama kita belum dapat menggambarkan bagaimana bentuk masyarakat Minangkabau sekarang ini. Dan semua unsur-unsur penyusunan masyarakat yang tertib, yang aman, yang damai, yang bertata susila dsb.nya pasti akan hancur berantakan. Oleh sebab itu dengan adanya pusaka jawat berjawat dalam adat Minangkabau sangatlah penting dan besar manfaatnya untuk menyusun dan membentuk masyarakat Minang modern dengan tak usah malu duduk sama rendah tegak sama tinggi dengan bangsa-bangsa manapun juga didunia. Asal saja tahu cara mempergunakannya dan bukan sampai timbul anggapan masyarakat lainnya bahwa susunan masyarakat dengan adat sebagai pegangannya ialah sebuah masyarakat kolot yang sudah ketinggalan jaman.

Maka sangatlah kagum kita memikirkan bahwa pada masa itu mesin tep belum ada bahkan kertas dan pena pun belum ada sehingga para negarawan itu menuliskan semua inspirasinya dalam tata adat ini dengan hanya berdatangkan air liur saja, berkalam diujung kuku yang berarti semuanya muncul dari ujung lidah saja dan kemudian dihafal dan seterusnya diturunkan atau dipusajakan kepada anak kemenakan atau generasi yang lahir kemudiannya. Kita tak dapat menentukan dengan pasti sudah berapa tahun umurnya. Barulah sesudah datangnya teknik modern segala tata adat itu disusun dan dibukukan sehingga dapat dibaca. Buku-buku yang menguraikan soal-soal adat ini termasuk buku yang termasuk bestseller sebab tidak saja akan dibaca oleh penduduk Minangkabau tetapi juga oleh suku bangsa lain dan bangsa asing yang ingin mengetahui tentang Minangkabau dengan adat istiadatnya itu. Hanya sayangnya sekarang beberapa buku yang menguraikan adat istiadat itu tak berapa lagi yang beredar atau ditemui ditoko-toko buku mungkin penerbit menganggap buku jenis itu tidak lagi merupakan penerbitan yang menghasilkan duit. Seberapanya anggapan itu <sup>har</sup> barangkali juga kurang benar juga.

Dengan demikianlah uraian tentang adat Minangkabau diturunkan oleh para ahlinya kepada angkatan yang kemudian dan angkatan ini setelah menjadi tua menurunkan pula kepada angkatan berikutnya walaupun agaknya manusia-manusia yang menguasai soal-soal adat ini semakin hari semakin berkurang juga. Sebab pada umumnya mereka ialah orang yang sudah tua-tua.

Dan sebagai pepatah adat juga apa yang diturunkan ini tetap lengkap malahan ada yang sudah ditambah susunannya sehingga terperinci. Sekalipun hanya berkalam ujung kuku, bertinta air liur, namun sebaris tidak ada yang hilang dan setitik tidak ada yang luput.

Sesudah kekuasaan Belanda mulai bercokol ditengah air kita, dan kita maklum bahwa dalam soal administrasi bangsa ini terkenal dengan telitinya sehingga beberapa undang-undang yang dibuat pada masa pemerintahan Belanda masih tetap dipakai dalam zaman sekarang yang bila perlu ditambah atau dirobah sedikit-sedikit. Seperti Undang-undang Hukum Pidana yang masih mempergunakan undang-undang dari zaman pemerintahan Belanda dan undang-undang oipta ( auteursrecht ) juga masih mempergunakan undang-undang yang dibuat dalam tahun 1912. Pemerintah kita hanya menguatkan dan menetapkan pemakaian undang-undang itu saja. Demikian pula dalam hukum adat lebih-lebih yang berkenaan dengan perdata soal-soal adat pihak penegak hukum masih tetap mempergunakan hukum adat yang dibuat oleh ketiga negarawan Minangkabau yang sudah sering kita sebut-sebut itu. Maka sangatlah pentingnya adanya sebuah buku hukum adat yang dapat dipergunakan menjadi pegangan oleh pihak yang berkepentingan itu.

Dalam baris besarnya kesalahan-kesalahan dan adat baik yang melanggar perdata atau pidana mula-mula perkara itu akan diselesaikan oleh penghulu-penghulu dalam persukuan mereka saja yang menurut pepatah Minang: "Kusut yang diselesaikan, keruh yang diperjernih." Sebab kadang-kadang perkara yang timbul itu hanya perkara tetek bengek, soal yang sepele dan kemudian diembus-embuskan sehingga menjadi besar. Padahal dengan perantaraan penghulu dalam suku saja, - tetapi tentu penghulu yang bijaksana, - akan dapat diselesaikan. Kalau penghulu ini aktif dan pintar ia akan sanggup menyelesaikannya dan pada akhirnya terkeoklah seekor ayam dimakan bersama dan perkara dianggap sudah selesai. Kalau perkaranya agak besar tentu akan terbebek seekor kambing dan perkara itupun ibarat api padamlah sudah.

Bila pihak yang berperkara tidak merasa puas atau daerah lingkup perkara itu terjadi antara dua pesukuan yang berbeda maka perkara akan dibawa kesidang penghulu adat. Sidang yang memutuskan akan bertambah banyak dan jenis sidang jurinya. Mungkin akan termasuk manti, dubalang dan orang cerdas pandai dalam negeri. Tetapi biar bagaimanapun pihak yang lain-lain itu hanya ikut mempertimbangkan perkara dan keputusan ( vonnis ) tetap dari penghulu suku yang berhak itu juga.

Kalau pihak yang berperkara masih merasa kurang senang masih terbuka jalan olehnya dan perkaranya akan dibawa kesidang pengadilan adat yang lebih besar lagi dan mungkin akan ikut dihadiri oleh Yang Dipertuan yaitu pada zamannya masih beraja-raja. Disini genting boleh putus, blang boleh tembak, dan putusan tak bisa dibanding lagi.

Di daerah Kerinci yang sebahagian adatnya dipengaruhi oleh Minangkabau hierarchie hukum adat ini hampir bersamaan hanya berbeda nama-namanya saja. Perselisihan dalam sebuah keluarga diputuskan oleh kepala keluarga yang dinamakan: Tua Kelebu. Jika tidak putus oleh Tua Kelebu maka dibawa kesidang Punggawa yang 30. Atau terus kesidang Kepala Suku dan Mendapo. Mamak dari kedua belah pihak disini hanya mencawan saja, hanya ikut mendengar dan tidak ikut mempertimbangkan usahkan menjatuhkan vonnis. Pengadilan yang lebih tinggi dari ini ialah Dipati yang berempat terjadi dari empat orang Mendapo yang tertinggi atau Dipati yang berlima atau Dipati yang bertujuh ( Lihat Singgalang No. 506 ).

Para sidang hakim ini sangatlah telitinya memeriksa sebuah perkara yang diterima dari hakim bawahan dari mereka. Dan pada umumnya pula sidang hakim ini menerima uang tahl emas setiap ada perkara yang dinamakan: " uang isi adat ". Dalam hukum pidana atau kriminal para hakim mengambil keuntungan dari pemutusan perkara dalam jumlah yang sudah ditetapkan jadi bukannya semau gue saja. Di Kerinci uang isi adat ini dinamakan " uang serah " di beberapa tempat di Minangkabau " uang ju-rah " dan di Jambi dinamakan " uang agum ".

//.